



BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSISULAWESITENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaam Keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana. Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, dan 31 diubah terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp.	48.060.502.540,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Menjadi			Rp. 48.060.502.540,-
b) Pendapatan Transfer	Rp.	863.954.729.595,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(15.037.599.000),-	
Menjadi			Rp. 848.917.130.595,-
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	24.457.486.200,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Menjadi			Rp. 24.457.486.200,-
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.		921.435.119.335,-

2. Belanja Daerah

a) Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	330.610.971.296,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(44.862.774.950),-		
Menjadi			Rp.	285.748.196.346,-
2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	220.814.192.844,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(301.079.552,-)		
Menjadi			Rp.	220.513.113.292,-
3) Belanja Bantuan Bunga	Rp.	10.687.267.294,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-		
Menjadi			Rp.	10.687.267.294,-
4) Belanja Hibah sejumlah	Rp.	7.443.240.000,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.405.000.000,-		
Menjadi			Rp.	8.848.240.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	2.385.832.000,-		
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(20.732.000),-		
Menjadi			Rp.	2.365.100.000,-

Belanja Modal	Rp	218.425.067.256,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(3.717.253.498,-)	
Menjadi			Rp 214.707.813.758,-
b) Belanja Tidak Terduga	Rp	5.000.000.000,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	32.459.241.000,-	
Menjadi			Rp 37.459.241.000,-
c) Belanja Transfer	Rp	178.841.776.515,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Menjadi			Rp 178.841.776.515,-
Jumlah Belanja Daeah			Rp. 959.170.748.205,-
Surplus/(De fisit)			Rp (37.735.628.870,-)
3. Pembiayaan Daerah			
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.188.278.872,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Menjadi			Rp 64.188.278.872,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	26.452.650.002,-	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Menjadi			Rp 26.452.650.002,-
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 37.735.628.870,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada tanggal : 26 April 2021

BUPATI KOLAKA UTARA



Diundangkan di : Lasusua

Pada tanggal : 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR